



**PUTUSAN**  
**Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMELIASARI ALIAS AMEL BINTI IJAT SUKMAWIJAYA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ameliasari Alias Amel Binti Ijat Sukmawijaya ditangkap pada tanggal 20 Juli dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 396/SK/LPHP/PH/X/2024/PKP tanggal 22 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ameliasari Alias Amel Binti Ijat Sukmawijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ameliasari Alias Amel Binti Ijat Sukmawijaya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) plastic strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,33 gram (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk polo power warna hitam;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru;
  - 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
  - 1 (satu) buah koper warna merah;
  - 1 (satu) buah box merek power style warna hitam;
  - 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) bal sedotan plastik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam No. IMEI 1 350471515177185/01 No. IMEI 2 352014555177182/01;
- 1 (buah) buah potongan sedotan plastik warna hijau berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BN-6305-BA Nomor Rangka MH1JM8119MK555010 Nomor Mesin JM81E1556968.

Dikembalikan kepada Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUSTUS MELCIANO Bin PAUL SAIYA dan saksi SUPARDI bin INDRA yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI beserta beberapa personal Satresnarkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI serta tim Satresnarkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan di sebuah rumah milik Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri dan didapati Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA yang merupakan istri dari Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) saat itu sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka yaitu saksi WAWAN KADAR Bin SUNARWAN KADAR lalu ditemukan barang-barang berupa:
  - 1 buah koper warna merah yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa yang berisikan 5 bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 bal sedotan plastik, 1 buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop, 1 buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisi 3 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 buah potongan sedotan warna merah muda yang berisi 1 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 20 buah plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu
  - 1 unit handphone merek Samsung A12 warna hitam ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa
  - 1 buah kotak rokok La Bold warna hitam ditemukan di atas meja di ruang tengah yang didalamnya berisikan 1 buah sedotan warna merah bergaris putih yang berisi 1 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu
  - 1 buah tas selempang merek polo power warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah yang didalamnya berisikan 4 buah potongan sedotan warna merah yang berisi 4 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu , 4 buah potongan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan warna hijau yang berisi 4 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu

- 1 unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih dengan Nopol BN-6305-BA yang terparkir di depan rumah

Yang mana keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan merupakan berada di bawah penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan semua barang-barang tersebut di bawa ke Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.8B.09.24.1901 tanggal 30 September 2024 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu milik Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample dengan berat Netto 3,25 Gram tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba --

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), 128 ayat (1) dan 129" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUSTUS MELCIANO Bin PAUL SAIYA dan saksi SUPARDI bin INDRA yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI beserta beberapa personal Satresnarkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI serta tim Satresnarkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan di sebuah rumah milik Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri dan didapati Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA yang merupakan istri dari Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) saat itu sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka yaitu saksi WAWAN KADAR Bin SUNARWAN KADAR lalu ditemukan barang-barang berupa:
  - 1 buah koper warna merah yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa yang berisikan 5 bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 bal sedotan plastik, 1 buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop, 1 buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisi 3 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 buah potongan sedotan warna merah muda yang berisi 1 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 20 buah plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu
  - 1 unit handphone merek Samsung A12 warna hitam ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa
  - 1 buah kotak rokok La Bold warna hitam ditemukan di atas meja di ruang tengah yang didalamnya berisikan 1 buah sedotan warna merah bergaris putih yang berisi 1 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas selempang merek polo power warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah yang didalamnya berisikan 4 buah potongan sedotan warna merah yang berisi 4 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu , 4 buah potongan sedotan warna hijau yang berisi 4 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu
- 1 unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih dengan Nopol BN-6305-BA yang terparkir di depan rumah
- Bahwa Terdakwa mengakui jika pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 pukul 18.30 WIB, Terdakwa melihat Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) menyimpan 1 buah koper warna merah beserta isinya yang telah disebutkan sebelumnya di atas kasur di kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka dan melihat isi koper tersebut sekira pukul 21.30 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa takut Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) akan ditangkap;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.8B.09.24.1901 tanggal 30 September 2024 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu milik Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample dengan berat Netto 3,25 Gram tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUSTUS MELCIANO Bin PA'UL SAIYA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi SUPARDI Bin INDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti IJAT SUKMAWIJAYA pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib di rumah tempat tinggal yang beralamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka saat itu Terdakwa sedang bersama anaknya didalam kamar;

- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal yang berlamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka tersebut diduga tempat terjadinya penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi SUPARDI Bin INDRA dan beberapa orang personil Sat Resnarkoba Polres Bangka melakukan penyelidikan terhadap rumah tempat tinggal yang berlamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka.dan pada saat penggrebekan Saudara ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA berhasil melarikan diri dan di dapati Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA sedang berada di dalam kamar dan pada saat Terdakwa di geledah badan dan pakaian, kendaraan atau alat angkutan,Rumah atau tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh saksi WAWAN KADAR Bin SUNARWAN KADAR selaku RT setempat lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah koper warna merah yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar berisikan 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam,1 (satu) bal sedotan plastik, 1(satu) buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop,1 (satu) buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisikan 3 (tiga) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu,1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung di temukan di kamar di dalam lemari,kemudian di lakukan pemeriksaan di ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok La Bold warna hitam ditemukan di atas meja yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih yang berisikan 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek polo power warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah yang berisikan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selain itu juga di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih BN-6305-BA yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap seluruh barang-barang yang ditemukan saat proses penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku mengetahuinya ada di dalam rumah nya di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. SUPARDI Bin INDRA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi JUSTUS MELCIANO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib di rumah tempat tinggal yang beralamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka saat itu Terdakwa sedang bersama anaknya didalam kamar;
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal yang berlamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka tersebut diduga tempat terjadinya penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berbekal informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi JUSTUS MELCIANO dan beberapa orang personil Sat Resnarkoba Polres Bangka melakukan penyelidikan terhadap rumah tempat tinggal yang berlamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka. dan pada saat penggrebekan Saudara ANGGARA SAPUTRA Als ANGGARA berhasil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri dan di dapati Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA sedang berada di dalam kamar dan pada saat Terdakwa di geledah badan dan pakaian, kendaraan atau alat angkutan, Rumah atau tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh saksi WAWAN KADAR Bin SUNARWAN KADAR selaku RT setempat lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah koper warna merah yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar berisikan 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop, 1 (satu) buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisikan 3 (tiga) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung di temukan di kamar di dalam lemari, kemudian di lakukan pemeriksaan di ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok La Bold warna hitam ditemukan di atas meja yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek polo power warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah yang berisikan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selain itu juga di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih BN-6305-BA yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap seluruh barang-barang yang ditemukan saat proses penggeledahan tersebut, Terdakwa mengaku mengetahuinya ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah nya di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang  
Kec.Merawang Kab.Bangka.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada  
keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. WAWAN KADAR Bin SUNARWAN KADAR, yang memberikan keterangan  
dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap  
Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA pada  
hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 wib di rumah tempat  
tinggal yang beralamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang  
Kec.Merawang Kab.Bangka saat itu Terdakwa sedang bersama  
anaknya didalam kamar;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 02.30 Wb di  
rumah saksi yang beralamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang  
Kec.Merawang Kab.Bangka bahwa saksi didatangi oleh seorang laki-  
laki yang mengaku kepada saksi sebagai anggota Kepolisian dari Sat  
Narkoba Polres Bangka dan bertanya kepada saksi apakah benar  
bahwa saksi adalah ketua RT Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang  
Kec.Merawang Kab.Bangka kemudian saksi menjawab iya dan setelah  
itu anggota Kepolisian tersebut meminta saksi sebagai Ketua RT untuk  
menjadi saksi dalam melakukan pengeledahan karena Polisi tersebut  
menerangkan kepada saksi telah mengamankan seorang perempuan  
yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, mengetahui hal  
tersebut kemudian saksi mengikuti anggota Kepolisian tersebut dan  
setiba dirumah salah seorang warga saksi diminta untuk masuk  
kedalam rumah dan saksi melihat dirumah tersebut telah banyak orang  
dan ada seorang Polisi yang kemudian saksi ketahui bernama  
BRIGADIR JUSTUS menunjukan surat perintah tugas dan menjelaskan  
kepada saksi bahwa BRIGADIR JUSTUS dan BRIPTU SUPARDI serta  
beberapa orang anggota kepolisian lainnya telah mengamankan  
seorang perempuan yang dijelaskan oleh Polisi dengan identitas  
 bernama AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA karena  
diduga suami dari saudari AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT  
SUKMAWIJAYA yang bernama ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA  
(DPO) ada melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian anggota  
Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan dalam melakukan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian, kendaraan atau alat angkutan, Rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna merah yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar berisikan 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal sedotan plastik, 1(satu) buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop, 1 (satu) buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisikan 3 (tiga) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung di temukan di kamar di dalam lemari, kemudian di lakukan pemeriksaan di ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok La Bold warna hitam ditemukan di atas meja yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek polo power warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah yang berisikan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu , 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selain itu juga di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih BN-6305-BA yang terparkir di depan rumah kemudian pihak Kepolisian tersebut meminta identitas saksi dan kemudian menerangkan kepada saksi bahwa saksi selaku Ketua RT akan dimintai keterangan sebagai saksi pengeledahan sehubungan dengan pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan, setelah itu pihak Kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa akan membawa Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMAWIJAYA berikut dengan barang bukti ke Polres Bangka untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu warga Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka tersebut pernah atau tidaknya terjadi penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 02.30 Wib di Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel.Merawang Kec.Merawang Kab.Bangka yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar beristirahat bersama anak Terdakwa sedangkan sdr ANGGARA SAPUTRA Als ANGGARA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr ANGGARA SAPUTRA Als ANGGARA (DPO) adalah Suami Istri sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna merah yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar berisikan 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal sedotan plastik, 1(satu) buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop, 1 (satu) buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisikan 3 (tiga) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung di temukan di kamar di dalam lemari, kemudian di lakukan pemeriksaan di ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok La Bold warna hitam ditemukan di atas meja yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek polo power warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah yang berisikan 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau yang berisi 4 (empat) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, selain itu juga di temukan 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih BN-6305-BA yang terparkir di depan rumah, pada saat Terdakwa di lakukan penggeledahan badan dan pakaian, kendaraan atau alat angkutan, Rumah atau tempat tertutup lainnya oleh Polisi dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi WAWAN KADAR Bin SUNARWAN KADAR;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya melihat sdr ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA (DPO) sekira jam 18.30 wib ada menyimpan koper merah di dalam kamar di atas kasur yang berisikan 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal sedotan plastik, 1(satu) buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop, 1 (satu) buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisikan 3 (tiga) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan mengapa Terdakwa mengetahui isi koper tersebut karena Terdakwa sempat membuka koper tersebut dan melihat isi di dalamnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu atau narkotika jenis lainnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA (DPO) adalah pengguna Narkotika sejak beberapa tahun lalu karena diberitahu oleh Saudara ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA (DPO) sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan terhadap Narkotika yang ada di rumahnya tersebut kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa takut sdr ANGGARA SAPUTRA Als ANGGA (DPO) akan ditangkap.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) plastic strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,33 gram (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang merk polo power warna hitam;
3. 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah;
4. 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau;
5. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru;
6. 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
9. 1 (satu) buah koper warna merah;
10. 1 (satu) buah box merek power style warna hitam;
11. 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil;
12. 1 (satu) bal sedotan plastik;
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam No. IMEI 1 350471515177185/01 No. IMEI 2 352014555177182/01;
14. 1 (buah) buah potongan sedotan plastik warna hijau berbentuk sekop;
15. 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam.
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BN-6305-BA Nomor Rangka MH1JM8119MK555010 Nomor Mesin JM81E1556968

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi JUSTUS MELCIANO Bin PAUL SAIYA dan saksi SUPARDI bin INDRA yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tempat tinggal di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI beserta beberapa personal Satresnarkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan di rumah tersebut;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI serta tim Satresnarkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan di sebuah rumah milik Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri dan didapati Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA yang merupakan istri dari Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) saat itu sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut lalu dilakukan introgasi dan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Dusun 2 RT/RW 003/000 Kel. Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka yaitu saksi WAWAN KADAR Bin SUNARWAN KADAR lalu ditemukan barang-barang berupa: 1 buah koper warna merah yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa yang berisikan 5 bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 bal sedotan plastik, 1 buah potongan sedotan warna hijau berbentuk sekop, 1 buah box merek power style warna hitam yang berisikan 3 buah potongan sedotan warna putih bergaris biru yang berisi 3 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 buah potongan sedotan warna merah muda yang berisi 1 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 20 buah plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 unit handphone merek Samsung A12 warna hitam ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, 1 buah kotak rokok La Bold warna hitam ditemukan di atas meja di ruang tengah yang didalamnya berisikan 1 buah sedotan warna merah bergaris putih yang berisi 1 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 buah tas selempang merek polo power warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah yang didalamnya berisikan 4 buah potongan sedotan warna merah yang berisi 4 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 4 buah potongan sedotan warna hijau yang berisi 4 plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu, 1 unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih dengan Nopol BN-6305-BA yang terparkir di depan rumah;

3. Bahwa Terdakwa mengakui jika pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 pukul 18.30 WIB, Terdakwa melihat Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) menyimpan 1 buah koper warna merah beserta isinya yang telah disebutkan sebelumnya di atas kasur di kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka dan melihat isi koper tersebut sekira pukul 21.30 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa takut Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) akan ditangkap;
4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.8B.09.24.1901 tanggal 30 September 2024 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu milik Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIAYA, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample dengan berat Netto 3,25 Gram tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah manusia sebagai subjek hukum (naturlijkpersoon) yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum. Dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa hak ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang bahwa yang ditunjuk sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ameliasari Alias Amel Binti Ijat Sukmawijaya, yang menurut bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan identitas sebagaimana surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa Ameliasari Alias Amel Binti Ijat Sukmawijaya menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lances, dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai. Selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangan sempurna akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Menimbang bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingstheorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang bahwa *Opzet delict* (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang”, “niat” (pasal 53) KUHP atau dapat juga disimpulkan dari bunyi pasalnya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal, misalnya pasal 285 KUHP tentang perkosaan dalam unsur “memaksa”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa Ameliasari Alias Amel Binti Ijat Sukmawijaya mengakui jika pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2024 pukul 18.30 WIB, Terdakwa melihat Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) menyimpan 1 buah koper warna merah di atas kasur di kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa membuka dan melihat isi koper tersebut sekira pukul 21.30 WIB, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa takut Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) akan ditangkap sehingga Terdakwa hanya diam dan tidak memberitahukan kepada siapapun, Terdakwa juga mengakui bahwa tidak tahu darimana Saudara ANGGARA SAPUTRA Alias ANGGA (DPO) mendapatkan barang narkoba tersebut; Dengan demikian unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai unsur yang terbukti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat dengan uraian yang ada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan, tetapi mengenai lamanya Terdakwa harus menjalani pidana majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang bahwa selain Terdakwa harus menjalani hukuman, Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih balita, apalagi perbuatan yang menyangkut dengan tindak pidana Narkotika bukanlah perbuatan Terdakwa melainkan perbuatan suami Terdakwa (yang sekarang melarikan diri);

Menimbang bahwa karena perasaan takut melihat perbuatan suami Terdakwa dan takut dipukul, sehingga Terdakwa tidak melaporkan perbuatan suami Terdakwa tersebut, padahal perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melawan tindak pidana narkotika.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih sangat dibutuhkan oleh anaknya yang masih berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Ameliasari Alias Amel Binti Ijat Sukmawijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) plastic strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,33 gram (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk polo power warna hitam;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan warna hijau;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih bergaris biru;
  - 1 (satu) buah sedotan warna merah bergaris putih;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
  - 1 (satu) buah koper warna merah;
  - 1 (satu) buah box merek power style warna hitam;
  - 5 (lima) bal plastik strip bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) bal sedotan plastik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam No. IMEI 1 350471515177185/01 No. IMEI 2 352014555177182/01;
  - 1 (buah) buah potongan sedotan plastik warna hijau berbentuk sekop;
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BN-6305-BA Nomor Rangka MH1JM8119MK555010 Nomor Mesin JM81E1556968.

Dikembalikan kepada Terdakwa AMELIASARI Alias AMEL Binti IJAT SUKMAWIJAYA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh M. Hafiz Nur Faizi, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, Penasehat Hukum Terdakwa  
dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)